



KEPUTUSAN YAYASAN TARUMANAGARA Nomor : 2016/II/007B-KPT/YT

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** :
1. bahwa pemilihan dan pengangkatan Rektor diharapkan berlangsung secara kondusif dalam suasana yang harmonis sejak dimulai, berlangsung sampai dengan selesainya proses pemilihan dan pengangkatan Rektor tersebut;
 2. bahwa ketentuan yang baru tentang pemilihan Rektor telah dikeluarkan oleh Yayasan Tarumanagara dengan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/II/007A-KPT/YT tentang Pemilihan Rektor;
 3. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Rektor perlu ditetapkan prosedur yang berisi Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Tarumanagara sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 54, tanggal 11 September 1959



sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor: 09 tanggal 2 Juli 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-160 Tahun 2008;

7. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan Pimpinan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/XII/051-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1995 Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara III/2000);
8. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor: 2016/II/007A-KPT/YT tentang Pemilihan Rektor Universitas Tarumanagara.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA DAN TATA TERTIB
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

BAB I PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran proses Pemilihan Rektor, Yayasan Tarumanagara (Yayasan) mengangkat dan menetapkan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor (P3R) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua :Seorang dari unsur Yayasan;
 - b. Wakil Ketua :Seorang dari unsur Pimpinan Universitas Tarumanagara (Universitas)
 - c. Sekretaris :Seorang dari unsur Universitas;
Anggota :Seorang dari unsur setiap fakultas di lingkungan Universitas diwakili oleh seorang dosen tetap.
- (2) P3R ditunjuk oleh Yayasan. Personalia P3R yang telah terpilih tidak dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Rektor;

Pasal 2

- (1) P3R melaksanakan tugasnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan Rektor ini;
- (2) Tugas P3R adalah sebagai berikut :



- a. Menyusun jadwal / agenda kerja Pemilihan Rektor;
 - b. Membuat surat-surat kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai Balon Rektor dalam Pemilihan Rektor;
 - c. Memasukkan surat-surat pengajuan diri sebagai Balon Rektor ke dalam kotak tertutup yang sudah disediakan di kantor Yayasan dan selanjutnya membuka surat-surat tersebut pada tanggal, hari dan jam yang ditetapkan oleh P3R disertai dengan membuat Berita Acara;
 - d. Melakukan seleksi atas semua persyaratan Balon Rektor.
- (3) Setiap kegiatan P3R sehubungan dengan proses pencalonan dan pemilihan Rektor adalah rahasia dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Yayasan. Laporan tersebut sah apabila ditandatangani Ketua dan Sekretaris P3R.

BAB II

SYARAT-SYARAT BAKAL CALON REKTOR

Pasal 3

- (1) Yayasan menetapkan syarat-syarat Balon Rektor sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum:
 - a. Memiliki ijazah Doktor (S3);
 - b. Minimal telah mengajar 4 (empat) tahun di Perguruan Tinggi atau memiliki pengalaman kerja yang setara;
 - c. Memiliki jabatan fungsional dosen Lektor Kepala atau pangkat/pengalaman setara dengan Lektor Kepala;
 - d. Memiliki pengalaman dalam mengelola Institusi Pendidikan.
 2. Persyaratan Administrasi:
 - a. Mengisi formulir pengajuan diri sebagai Calon Rektor;
 - b. Menyerahkan keterangan riwayat hidup;
 - c. Menyerahkan fotokopi ijazah Doktor (S3) yang telah dilegalisir basah atau dalam bentuk cetakan hasil scan;
 - d. Menyerahkan bukti pernah mengajar 4 (empat) tahun atau bukti pengalaman kerja;
 - e. Menyerahkan fotokopi bukti jabatan fungsional dosen (JFD) atau fotokopi bukti jabatan dalam pekerjaan;
 - f. Membuat Program Kerja dan strategi pencapaiannya sesuai Visi dan Misi Universitas Tarumanagara (Universitas), dan target-target yang diberikan oleh Yayasan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - g. Membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan/kesediaan:
 - 1) bertugas purnawaktu sebagai Pimpinan Universitas;



- 2) tidak merangkap sebagai Pengurus Yayasan;
 - 3) tidak merangkap sebagai pimpinan pada Institusi Pendidikan lain;
 - 4) mengikuti *assessment test (fit and proper test)* dari Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Yayasan;
 - 5) tunduk dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) melaksanakan kebijakan Yayasan sesuai dengan aturan yang telah digariskan Pemerintah di bidang pendidikan;
 - 7) bekerjasama dengan baik dengan Yayasan dalam mengelola Universitas;
 - 8) menerima, tunduk dan patuh atas terpilihnya Rektor yang ditetapkan Yayasan.
- h. Menyerahkan hasil test kesehatan dari Rumah Sakit Royal Taruma;
- i. Untuk Balon yang pernah menjadi Rektor, atau saat ini sedang menjabat sebagai Rektor harus memperoleh persetujuan Yayasan sebelum mendaftar sebagai Balon Rektor;
- j. Untuk Balon yang sedang menjabat sebagai Dekan harus memperoleh persetujuan Yayasan sebelum mendaftar sebagai Balon Rektor.
- (2) Yayasan dapat melakukan perubahan atas ketentuan persyaratan ini dan dapat memutuskan dalam kasus-kasus tertentu.

BAB III

PROSES PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 4

- (1) P3R melakukan seleksi terhadap semua Balon yang masuk dengan meneliti persyaratan umum dan administrasi, jika dianggap perlu dilengkapi dengan wawancara;
- (2) Semua Balon Rektor yang memenuhi syarat ditetapkan oleh P3R sebagai Calon Rektor;
- (3) P3R mengirimkan pemberitahuan kepada Ketua Senat Universitas untuk mempersiapkan pelaksanaan Sidang Khusus Senat Universitas dengan agenda memberikan pertimbangan terhadap Calon Rektor;
- (4) Khusus untuk proses pemilihan Rektor, P3R meminta Yayasan menunjuk salah satu Dekan yang tidak mengajukan diri sebagai Balon Rektor, untuk menjadi Ketua Sidang Khusus Senat Pemilihan Rektor;
- (5) Sebelum diadakan Sidang Khusus Senat Universitas Pemilihan Rektor, Ketua Senat Universitas mengirim surat undangan untuk Sidang Khusus Senat Universitas disertai daftar nama-nama Calon Rektor dengan tembusan disampaikan kepada Yayasan;
- (6) Yayasan dapat mengadakan wawancara dengan masing-masing Calon Rektor yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;



- (7) Apabila calon-calon yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas tidak dipilih oleh Yayasan atau menyalahi tata cara pemilihan yang diatur dalam Surat Keputusan ini dan peraturan yang berlaku lainnya, maka pemilihan Rektor ini harus diulang kembali;
- (8) Calon-calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 4 ayat (7), dari Surat Keputusan ini, tidak dapat mencalonkan diri kembali pada pemilihan ulang tersebut;
- (9) Calon yang sudah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas mengikuti *fit and proper test* oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Yayasan;

BAB IV

SIDANG SENAT UNIVERSITAS

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota P3R diundang dalam Sidang Khusus Senat Universitas tanpa hak suara/tanpa kuorum;
- (2) Setelah Sidang Khusus Senat Universitas untuk Pemilihan Rektor dibuka oleh Ketua Senat, selanjutnya Ketua Senat menyerahkan Pimpinan Sidang kepada Ketua Sidang Khusus Senat Pemilihan Rektor yang telah ditunjuk oleh Yayasan;
- (3) Sidang Khusus Senat Universitas dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) persen dari seluruh jumlah anggota Senat Universitas. Anggota Senat yang tidak hadir tetapi memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Pimpinan Sidang Khusus Senat Pemilihan Rektor, dinyatakan hadir dengan suara abstain;
- (4) Apabila kuorum yang tersebut pada ayat (3) di atas tidak tercapai, maka sidang yang dimaksud ditunda pelaksanaannya selama 1 (satu) jam, sesudah itu sidang dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum;
- (5) Sidang Khusus Senat Universitas untuk pemilihan Rektor, melakukan pemilihan Sekretaris Sidang dari para anggota yang hadir dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, selanjutnya menghitung kuorum, mensahkan tata tertib dan acara sidang, mendengarkan laporan P3R.

BAB V

PERTIMBANGAN SENAT UNIVERSITAS

Pasal 6

- (1) Calon Rektor yang namanya disusun sesuai abjad secara perorangan diundang masuk ke ruang Sidang Khusus Senat Universitas untuk memaparkan Program Kerja, yang kemudian setelah selesai pemaparan, calon dipersilakan meninggalkan ruang sidang;



- (2) Setelah semua calon Rektor selesai memberikan paparan, para anggota Senat Universitas akan memberikan pertimbangan terhadap para calon Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut;
 - a. Kemampuan;
 - b. Kepribadian;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Wawasan; dan
 - e. Program Kerja.
- (3) Sidang Senat Khusus Universitas memberikan pertimbangan kepada 3 (tiga) orang calon Rektor;
- (4) Tiga orang calon Rektor hasil pertimbangan Senat Universitas yang nama-namanya disusun menurut abjad diajukan ke Yayasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sidang Khusus Senat Universitas;
- (5) Apabila Sidang Khusus Senat Universitas tidak berhasil memberikan pertimbangan sebanyak 3 (tiga) orang calon, maka Yayasan dapat menambahkan menjadi 3 (tiga) orang calon dari nama nominasi P3R;
- (6) Risalah Sidang Khusus Senat Universitas untuk Pencalonan dan Pertimbangan Senat Universitas adalah sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang Senat Khusus Pemilihan Rektor.

BAB VI

PROSES PENGUSULAN REKTOR DEFINITIF

Pasal 7

- (1) Setelah menerima pertimbangan tertulis dari Senat Universitas, Yayasan menindaklanjuti proses pemilihan Rektor ini;
- (2) Setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, *fit and proper test*, hasil wawancara, Program Kerja calon Rektor dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, selanjutnya Yayasan memilih salah satu Calon Rektor untuk diangkat sebagai Rektor;
- (3) Pengangkatan Rektor dilakukan oleh Yayasan dan ditetapkan melalui surat Keputusan Yayasan;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan tembusannya kepada pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- (5) Rektor Definitif yang telah diangkat, sebelum menjalankan fungsinya diwajibkan menandatangani perjanjian kerja tersendiri dengan Yayasan Tarumanagara.

BAB VII

PENUTUP



Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan Rektor ini akan dilengkapi kemudian oleh Yayasan. Kelengkapan dalam bentuk penyesuaian atau perubahan tersebut bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Keputusan Petunjuk Pelaksanaan ini;
- (2) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 2012/VI/ 014-KPT/YT tanggal 20 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku.;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk pemilihan Rektor periode 2016 – 2020;
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 12 Februari 2016

YAYASAN TARUMANAGARA

Gunardi, S.H., M.H.
Ketua Pengurus

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Sekretaris Pengurus